

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN

Rahmayanti ¹⁾, Rika Jamin Marbun ²⁾, Poppy Oktaviana ³⁾

Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id ¹⁾, rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id ²⁾,

poppyoktaviana5@gmail.com ³⁾

Abstrak

Jumlah kasus non-kriminal yang melibatkan pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur cukup signifikan. Meskipun mereka masih anak-anak, menurut hukum di Indonesia, mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya namun akan ditangani secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dan metodologi penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus di mana pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, anak-anak yang melakukan kejahatan masih harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, dalam mempertanggungjawabkan mereka, pelaku tindak pidana di bawah umur mendapatkan perlindungan hukum khusus mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur harus dilakukan dengan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, masih ada kasus di mana pelaku tindak pidana di bawah umur diperlakukan seperti pelaku kejahatan dewasa, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap mereka masih belum optimal.

Kata Kunci: Hukum Pidana Materiil, Anak, Tindak Pidana Kekerasan

Abstract

The prevalence of non-criminal incidents involving underage offenders committing criminal acts is noteworthy. Despite being minors, under Indonesian law, these offenders are still held responsible for their actions but are subject to special handling. This research aims to investigate how substantive criminal law is applied to minors engaged in violent offenses. Using a literature review approach and a normative legal research methodology, this study analyzes legislation concerning minors involved in violent crimes. The findings indicate a significant number of criminal cases involving underage perpetrators, who are still held liable for their actions under Indonesian law. However, these underage offenders receive specific legal protection throughout the investigation, prosecution, and court sentencing processes. Law enforcement agencies are required to handle cases involving underage offenders with particular attention to safeguarding their rights as stipulated in Law No. 11 of 2012 regarding the Juvenile Justice System. Despite these legal provisions, there are instances where underage offenders are treated similarly to adult criminals, suggesting that effective enforcement of the law for underage offenders remains a challenge.

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: 1 Maret 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Keywords: Material Criminal Law, Children, Violent Crimes

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memberikan fokus pada kepentingan masyarakat umum (Sugiharto & Abrianto, 2018). Hukum pidana mengandung norma-norma yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta, melainkan harus diatur dan diterapkan secara tegas oleh pemerintah. Bahkan saat anak-anak berurusan dengan hukum dan berada di dalam penjara, mereka tetap memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang berurusan dengan hukum (ABH) sangatlah penting. Perlindungan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional. Anak-anak memerlukan perlindungan hukum dari dampak-dampak negatif yang cepat berkembang di era globalisasi saat ini, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta gaya hidup yang berubah dengan cepat dan signifikan di masyarakat, yang dapat memengaruhi perilaku anak dengan cepat. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak menjadi masalah yang aktual di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Timbulnya tindak pidana yang melibatkan anak tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat, tetapi juga membawa potensi bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara (Silalahi, 2020). Oleh karena itu, perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang merugikan sangatlah penting agar mereka, sebagai generasi penerus bangsa, tetap terlindungi untuk keberlangsungan masa depan bangsa dan negara. Penyimpangan perilaku anak yang mengarah kepada pelanggaran hukum seringkali disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi anak tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang, seperti DPR dan Pemerintah, memiliki kebijakan hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Sistem peradilan pidana anak menitikberatkan pada upaya perlindungan dan kesejahteraan anak yang terlibat dalam konflik hukum. Sistem pidana anak merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana anak, yang mencakup beberapa sistem penting. Pertama, sistem penyidikan anak, di mana prosesnya berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Kedua, sistem penuntutan anak, yang juga beroperasi dengan pendekatan yang berbeda dengan penuntutan terhadap orang dewasa. Ketiga, sistem pelaksanaan sanksi pidana anak, yang didasarkan pada hukum pidana materiil dan formal anak. Dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk memperbaiki pola sikap dan perilaku anak, sehingga anak tersebut tidak terjerumus kembali ke dalam perilaku negatif yang pernah dilakukannya. Di sini, tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya merujuk pada cedera fisik yang parah, tetapi juga mencakup

cedera ringan seperti memar atau bengkak, yang dapat menghambat perkembangan anak baik secara fisik maupun intelektual.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur harus dilakukan dengan memperhatikan kekhususan, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, masih terdapat praktik dimana beberapa pihak memperlakukan pelaku tindak pidana di bawah umur seperti mereka adalah pelaku tindak pidana dewasa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur, masih terdapat kekurangan dan belum optimal.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana di bawah hukum positif yang berlaku di Indonesia masih harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun harus ditangani secara khusus. Karena pelaku tindak pidana tersebut masih di bawah umur, penegakan hukum terhadap mereka harus dilakukan dengan pendekatan yang spesifik. Hal ini dilakukan untuk melindungi perkembangan anak. Untuk tujuan tersebut, telah ada dua undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai sistem peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai hak diversi bagi anak bertujuan untuk melindungi anak, termasuk: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan; c) mencegah anak memiliki kemerdekaan mereka sendiri; d) mendorong partisipasi masyarakat; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan dari diversi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan anak. Pemberlakuan kedua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, merupakan langkah untuk memastikan pemenuhan berbagai hak anak yang terlibat dalam masalah hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi oleh hukum, dan keberadaan dua undang-undang tersebut menjadi jaminan tambahan atas perlindungan hak anak.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian akan mengkaji bagaimana hukum pidana materiil diterapkan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

Penggunaan istilah "anak" dalam Peradilan Anak menunjukkan pembatasan terhadap perkara yang ditangani, yakni perkara yang melibatkan anak. Oleh karena itu, proses pemberian keadilan dalam bentuk serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga peradilan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak yang menjalani persidangan dalam Peradilan Anak diatur memiliki rentang usia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah. Menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jika seorang anak melakukan tindak pidana pada

usia yang termasuk dalam rentang yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1), tetapi dia dihadirkan di pengadilan setelah melewati batas usia tersebut namun belum mencapai usia 21 tahun, maka persidangan tetap dilakukan di Pengadilan Anak.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, petugas diharapkan untuk sangat teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen terkait bukti kelahiran dan usia anak yang bersangkutan. Peradilan Anak merupakan sebuah spesialisasi di dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menangani kasus-kasus yang memiliki kualifikasi serupa dengan kasus orang dewasa yang melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses pengarsipan perkara anak dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pada tahap penuntutan, penuntut umum yang bertanggung jawab untuk menuntut anak nakal sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum dengan mengacu pada asas-asas hukum dan norma-norma yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang situasi hukum pada waktu dan tempat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak lain merupakan pelanggaran hukum karena tindakan tersebut dapat menyebabkan korban mengalami cedera, cacat, atau bahkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana telah diatur untuk perbuatan yang menggunakan kekerasan, seperti yang tercantum dalam Pasal 170 KUHP. Kasus pidana anak melibatkan proses penuntutan khusus yang telah dijelaskan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam sistem ini, proses pemidanaan melibatkan pengadilan yang menentukan hukuman bagi pelaku. Pemidanaan ini bertujuan untuk menghentikan pelaku dari melakukan tindakan kriminal di masa depan.

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seluruh proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa dalam banyak hal. Peradilan anak dalam aktivitas penyidikan serta dalam proses pengambilan keputusan

mengutamakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam kasus yang melibatkan anak, penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan upaya hukum terlebih dahulu, seperti melalui diversi, dalam jangka waktu maksimum 7 hari setelah menerima berkas perkara, dan proses ini harus selesai dalam waktu 30 hari. Proses diversi bertujuan untuk mencapai kesepakatan, dan penuntut umum juga harus menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan. Apabila diversi tidak berhasil atau ditolak, maka penuntut umum harus menyampaikan berita acara diversi dan meneruskan perkara tersebut ke pengadilan dengan membawa bukti laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hukuman terhadap anak memiliki ancaman pidana maksimal setengah dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Sebagai contoh, jika seorang dewasa dihukum penjara seumur hidup, seorang anak hanya bisa dihukum maksimal 10 tahun penjara. Dalam proses diversi, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas kehidupan anak, korban, dan pihak terkait, dengan tujuan mencapai solusi terbaik tanpa adanya unsur balasan.

Sistem pemidanaan adalah seperangkat aturan hukum yang terkait dengan sanksi pidana dan penerapannya. Ini mencakup semua norma hukum pidana materiil yang menetapkan prosedur dan pelaksanaan hukuman pidana. Persyaratan pemidanaan melibatkan beberapa faktor, di antaranya: pertama, pidana pada dasarnya adalah pemberian penderitaan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan; kedua, pidana diberikan secara disengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan; ketiga, pidana diberlakukan kepada individu yang telah melakukan tindakan kriminal sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jika tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum, dan tidak ada alasan pembenaran atau pencabutan pidana, maka syarat pemidanaan dianggap terpenuhi, dan terdakwa dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perumusan sanksi pidana dan tindakan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana ditujukan pada individu tertentu dengan tujuan memberikan penderitaan sebagai konsekuensi atas tindakan mereka. Sistem peradilan pidana anak didasarkan pada undang-undang peradilan anak, yang melibatkan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem ini berbeda secara signifikan dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Dalam peradilan anak, proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam undang-undang terbaru, ada penekanan yang lebih besar pada keadilan restoratif, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 6 diatur mengenai Diversi, yang merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, menurut penyusun, dalam kasus ini proses Diversi tidak dilakukan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta ketiadaan kesepakatan dan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban anak, serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena korban anak mengalami luka parah. Penyusun berpendapat bahwa penahanan dan penjara harus menjadi langkah terakhir yang diambil, dan jika terpaksa dilakukan, harus dilakukan untuk waktu yang sangat singkat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang, seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan pidana, yaitu berusia antara 12 sampai 18 tahun, melakukan kesalahan yang bersifat kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemenuhan pertanggungjawaban pidana anak bisa berbentuk pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan di dalam lembaga, atau penjara. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pidana penjara hanya dapat digunakan sebagai langkah terakhir, sehingga dapat tercapai penyelesaian yang adil melalui prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan kondisi semula, bukan pembalasan belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hardiyanto Wicaksono, —Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus (Jurnal Law Reform Vol 11 No 1 Universitas Diponegoro, 2015)
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Buku Seru, Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan
- Gultom M., 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Ismaidar, & Rahmayanti, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

- Jose Fernando Seven Purba, T Riza Zarzani, Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023.
- Maidin Gullom, 2009, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.
- Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri.
- R.Wiyono. 2016, Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmayanti, & Ismaidar, 2003, Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Rika Jamin Marbun, 2023, Implementasi hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam perspektif negara kesejahteraan, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta.
- Sugiharto, H., & Abrianto, B. O. (2018). Perlindungan Hukum Non-Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah. *Yuridika*, 33(1), 41–72.
- Syaiful Asmi Hasibuan, Ediwarman, Marlina, Edy Ikhsan, Formulasi Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan), *Usu Law Journal*, Vol 4 No. 2 (Maret 2016).
- Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003).
- UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.